



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12 /IV.01/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 ditegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Provinsi adalah melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan suatu peningkatan atas hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar evaluasi, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
 - b. melakukan pengukuran dan pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Lampung Tahun 2018, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.45.07.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12 /IV.01/HK/2018
TANGGAL: 2 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
 - 6. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
 - 7. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
 - 8. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
 - 9. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO